



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

SALINAN

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Badung harus dilaksanakan secara lebih tertata dan terkendali serta harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan sesuai dengan penataan ruang, sehingga dapat mewujudkan pemerataan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Badung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas LHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
11. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Tim Teknis adalah Tim Teknis penyelenggaraan Reklame di Daerah.
13. Reklame Insidentil adalah Reklame yang mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame untuk *event* dan jangka waktu tertentu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari.
14. Reklame Permanen adalah Reklame terbatas/permanen yang mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame yang berlaku sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
15. Reklame *Videotron/Megatron* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Kain adalah Reklame yang berbentuk bendera/bender, tenda, *krey*, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.
17. Reklame Umbul-Umbul adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik menggunakan tiang terbuat dari kayu atau *bamboo*, dipasang secara vertikal.
18. Reklame *Banner* adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, atau plastik berbentuk *portrait* atau vertikal yang dipasang menggunakan tiang.
19. Reklame Spanduk adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik dan dipasang secara membentang.
20. Reklame Baliho adalah Reklame dalam bentuk gambar dan/atau tulisan yang terbuat dari bahan kain, kertas, plastik yang menggunakan tiang terbuat dari kayu atau bahan tidak permanen.



21. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak.
22. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon iklan, gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Apung adalah Reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiber glas/kaca*, plastik dan bahan lain sejenisnya.
25. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise* berupa kaca atau film atau bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
26. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame Papan (*Billboard*) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *callibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiber glass*, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
28. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
29. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
30. Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat RPR adalah rekomendasi yang diberikan sebelum penerbitan izin penyelenggaraan Reklame.
31. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan Reklame.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
33. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plang PBG dan plakat sertifikat laik fungsi.

34. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
37. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
38. Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMBR adalah Izin Mendirikan Bangunan Reklame bagi Reklame yang berukuran di atas 10 m² (sepuluh meter persegi).
39. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
40. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
41. Persetujuan Bangunan Gedung Reklame, yang selanjutnya disebut PBG Reklame adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Penyelenggara Reklame untuk membangun baru atau, mengubah sarana Reklame yang berukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi).
42. Sertifikat Laik Fungsi Reklame yang selanjutnya disebut SLF Reklame adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi sarana Reklame yang berukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi) sebelum dapat dimanfaatkan.
43. Layanan Perizinan Online yang selanjutnya disebut Laperon adalah sistem perizinan yang dipergunakan untuk pengurusan perizinan Reklame di Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. keindahan, keserasian, kenyamanan, dan keseimbangan;
 - c. ketertiban, keselamatan, dan keamanan;
 - d. kepastian hukum; dan
 - e. akuntabilitas.
- (2) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan landasan agar penyelenggaraan Reklame dilaksanakan secara terpadu antara kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, dan pengendalian.
- (3) Asas keindahan, keserasian, kenyamanan, dan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan landasan agar penyelenggaraan reklame dilakukan dengan mewujudkan keindahan estetika ruang, keserasian antara sarana Reklame dengan lingkungan, keselarasan dengan pengembangan wilayah dan penataan ruang, serta keseimbangan sebaran titik lokasi penyelenggaraan Reklame.
- (4) Asas ketertiban, keselamatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan landasan agar penyelenggaraan Reklame memperhatikan aspek ketertiban umum sebagai dampak dari penyelenggaraan Reklame, keselamatan dan keamanan bagi masyarakat, pengguna jalan, dan fasilitas umum yang terdapat disekitar sarana Reklame.
- (5) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan landasan bagi Penyelenggara Reklame untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Reklame.
- (6) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan landasan dalam penyelenggaraan Reklame secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. kebijakan umum penyelenggaraan Reklame;
- b. jenis, ukuran dan konstruksi Reklame;
- c. pola penyebaran dan perletakan Reklame;
- d. perizinan Reklame;
- e. Tim Teknis;
- f. cara perolehan titik Reklame di lahan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- g. pendataan Reklame;
- h. pengawasan dan pengendalian;
- i. penertiban Reklame;
- j. sanksi administratif; dan
- k. Jaminan Biaya Bongkar.



Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Reklame, penataan Reklame, perizinan, hak, kewajiban dan larangan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah baik yang bersifat komersial maupun non komersial.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. tertatanya penyelenggaraan Reklame di Daerah sehingga selaras dengan tata ruang dan estetika lingkungan meliputi keindahan, keserasian, kenyamanan, dan keseimbangan; dan
- c. terkendalinya penyelenggaraan Reklame sehingga terwujud ketertiban dan keselamatan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan Reklame Insidental; dan
 - b. penyelenggaraan Reklame Permanen.
- (2) Setiap penyelenggaraan Reklame harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi prinsip etika, estetika, dan statika dengan ketinggian bidang Reklame tidak melebihi 15 m (lima belas meter) dari permukaan lahan setempat.
- (3) Pemasangan alat perlengkapan Reklame, konstruksinya maupun ukurannya tidak mengganggu pandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum.
- (4) Materi Reklame menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), ujaran kebencian, provokatif, pornografi dan informasi tidak benar (*hoax*).
- (5) Dalam hal Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan bahasa asing, maka Penyelenggara Reklame harus melampirkan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia pada dokumen permohonan RPR dan IPR.

- (6) Penggunaan tulisan dan gambar pada Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bertentangan dengan norma, etika kebenaran, kesusilaan, kesopanan dan ketertiban umum.
- (7) Penyelenggara Reklame wajib:
 - a. memuat materi himbauan, informasi publik atau sosialisasi kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat non komersial pada semua jenis Reklame Permanen apabila belum/tidak memuat Materi Reklame;
 - b. memelihara sarana Reklame agar tetap terawat dengan baik sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketertiban umum;
 - c. memasang label izin atau stempel masa berlaku izin untuk Reklame Insidentil yang dapat terlihat dengan jelas;
 - d. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara Reklame yang dapat terlihat dengan jelas pada sarana Reklame Permanen;
 - e. menyerahkan bukti Jaminan Biaya Bongkar dan membayar pajak Reklame sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. membongkar sarana Reklame paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa berlaku IPR.
- (8) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. kawasan kantor Pemerintah;
 - b. kawasan rumah sakit;
 - c. kawasan rumah dinas milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. kawasan tempat ibadah;
 - e. tiang listrik/ tiang telepon;
 - f. tiang penerangan jalan umum (yang terletak di luar titik lokasi Reklame);
 - g. gardu;
 - h. pohon perindang;
 - i. rambu-rambu lalu lintas;
 - j. petunjuk jalan; dan
 - k. kendaraan dinas.
- (9) Apabila diperlukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maka Penyelenggara Reklame setiap saat bersedia untuk memasang materi yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah skala lokal, regional nasional maupun internasional.
- (10) Penyelenggara Reklame bertanggung jawab penuh atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame, dilarang menempatkan atau menayangkan Reklame rokok pada kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. fasilitas pendidikan formal;
 - c. tempat anak bermain (taman bermain);
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jarak bebas pemasangan iklan rokok paling sedikit 500m (lima ratus meter) dari batas terluar persil kawasan tanpa rokok.
- (4) Reklame rokok diluar kawasan tanpa rokok diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan pada Reklame rokok;
 - b. mencantumkan penandaan tulisan "18+" (delapan belas plus) dalam Reklame rokok;
 - c. tidak memperagakan atau menampilkan gambar produk rokok dan aktivitas merokok;
 - d. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan pada Reklame rokok; dan
 - e. tidak menayangkan Reklame rokok pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Reklame Insidentil

Pasal 8

Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Reklame Kain, yang terdiri dari:
 1. Reklame Spanduk;
 2. Reklame Umbul-Umbul;
 3. Reklame *Banner*; dan
 4. Reklame Baliho,
- b. Reklame Selebaran/brosur;
- c. Reklame Melekat/*Stiker*;
- d. Reklame Film/*Slide*;
- e. Reklame Udara;
- f. Reklame Apung; dan
- g. Reklame Peragaan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Reklame Kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. Reklame Spanduk, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak ditempatkan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas (*cctv*), tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pohon perindang dan gapura jalan;
 2. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron*;
 3. tidak ditempatkan melintang di atas jalan;
 4. memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 5. ukuran spanduk maksimal 9 m² (sembilan meter persegi); dan
 6. Reklame dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa berlaku IPR.
 - b. Reklame Umbul-Umbul, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak ditempatkan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas (*cctv*), tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pohon perindang dan gapura jalan;
 2. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron* serta taman median jalan;
 3. ukuran umbul-umbul maksimal 5 m² (lima meter persegi);
 4. tinggi tiang umbul-umbul maksimal 6,5 m (enam koma lima meter) dari permukaan lahan tempat pemasangan Reklame;
 5. penempatan umbul-umbul wajib memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, dan tidak mengganggu fungsi trotoar; dan
 6. Reklame dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa berlaku IPR.
 - c. Reklame *Banner*, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak ditempatkan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas (*cctv*), tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pohon perindang dan gapura jalan;
 2. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron*;

1
3

3. ukuran *banner* maksimal 4,5 m² (empat koma lima meter persegi);
 4. tinggi tiang *banner* maksimal 3,5 m (tiga koma lima meter) dari permukaan lahan tempat pemasangan Reklame;
 5. lebar bidang Reklame *Banner* yang dipasang pada taman median jalan tidak boleh melewati lebar taman median jalan;
 6. memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan dan tidak mengganggu fungsi trotoar; dan
 7. Reklame dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa berlaku IPR.
- d. Reklame Baliho, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak ditempatkan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas (*cctv*), tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pohon perindang dan gapura jalan;
 2. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron*;
 3. tidak ditempatkan pada bahu jalan dan/atau trotoar serta taman median jalan;
 4. ukuran baliho maksimal 12 m² (dua belas meter persegi);
 5. tinggi rangka dan bidang baliho tidak melebihi 6m (enam meter) dari permukaan lahan tempat pemasangan Reklame;
 6. memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, dan tidak mengganggu fungsi trotoar; dan
 7. Reklame dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa berlaku IPR.
- (2) Penyelenggaraan Reklame Selebaran/brosur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarlang langsung atau melalui jasa pengiriman;
 - b. penyebaran Reklame Selebaran/brosur tidak boleh dilakukan pada jalan umum dan/atau persimpangan jalan yang terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - c. diselenggarakan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda lain antara lain tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, gardu listrik, tiang telepon, panel telepon, tiang penerangan jalan umum, pohon perindang dan/atau pada dinding bangunan.



- (3) Penyelenggaraan Reklame Melekat/*Stiker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berbentuk lembaran *stiker*/poster, diselenggarakan dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman publik yang tersedia baik di dalam maupun diluar ruangan;
 - b. ukuran *stiker*/poster tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
 - c. diselenggarakan dengan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda lain antara lain tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, gardu listrik, tiang telepon, panel telepon, tiang penerangan jalan umum, pohon perindang dan dinding bangunan; dan
 - d. Reklame dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa berlaku IPR.
- (4) Penyelenggaraan Reklame Film/*Slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise* (*celluloide*);
 - b. diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan; dan
 - c. pencahayaan dan suara Reklame Film/*Slide* tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Penyelenggaraan Reklame Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon udara, gas, laser, *drone*, pesawat udara atau alat lain yang sejenis;
 - b. tidak diselenggarakan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
 - c. mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pemanfaatan ruang udara;
 - d. titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan atau persil/bangunan milik pihak lain; dan
 - e. Reklame dibongkar paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa berlaku IPR.
- (6) Penyelenggaraan Reklame Apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan Reklame Apung dilaksanakan diatas perairan;
 - b. penyelenggaraan Reklame Apung tidak mencemari perairan; dan

- c. penyelenggaraan Reklame Apung harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pemanfaatan perairan.
- (7) Penyelenggaraan Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
 - b. dilarang menampilkan peragaan yang mengandung unsur porno aksi dan provokasi; dan
 - c. penyelenggaraan Reklame Peragaan tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan umum.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 10

Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Reklame Papan/*Billboard*;
- b. Reklame *Videotron*;
- c. Reklame *Megatron*; dan
- d. Reklame Berjalan.

Pasal 11

- (1) Reklame Papan/*Billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan lampu/pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. bidang Reklame yang dipasang pada dinding muka (*fasade*) bangunan/dinding samping bangunan dan atap bangunan hanya diizinkan pada bangunan yang telah memiliki IMB/PBG/SLF dengan ketinggian tidak melebihi 15m (lima belas meter) dari permukaan lahan setempat;
 - d. bidang Reklame tidak boleh menutupi seluruh *fasade* bangunan;
 - e. ukuran bidang Reklame Papan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan dan melebihi ruas jalan;
 - f. desain Reklame wajib dilengkapi ornamen dengan ciri khas Bali;

- g. tiang konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan; dan
 - h. Reklame jenis *Billboard* dapat diubah menjadi *Videotron* atau *Megatron* dengan ketentuan mengajukan IPR baru dan memenuhi ketentuan teknis berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Reklame *Videotron* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan lampu/pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dengan intensitas dan pantulan cahaya optimal sehingga tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. setiap Penyelenggara Reklame wajib mengalokasikan tayangan untuk informasi program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah minimal 30% (tiga puluh persen) dari total tayangan per media Reklame;
 - d. bidang Reklame yang dipasang pada dinding muka (*fasade*) bangunan/dinding samping bangunan dan atap bangunan hanya diizinkan pada bangunan yang telah memiliki IMB/PBG/SLF dengan ketinggian tidak melebihi 15m (lima belas meter) dari permukaan lahan setempat;
 - e. bidang Reklame yang dipasang pada dinding muka (*fasade*) bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas dinding muka (*fasade*) bangunan;
 - f. bidang Reklame yang dipasang dalam ruangan (*indoor*) mempertimbangkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan;
 - g. ukuran bidang Reklame tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan dan melebihi ruas jalan;
 - h. desain Reklame wajib dilengkapi ornamen dengan ciri khas Bali; dan
 - i. tiang konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (3) Reklame *Megatron* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan lampu/pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dengan intensitas dan pantulan cahaya optimal sehingga tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. setiap Penyelenggara Reklame wajib mengalokasikan tayangan untuk informasi program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah minimal 30% (tiga puluh persen) dari total tayangan per media Reklame;

- d. bidang Reklame yang dipasang pada dinding muka (*fasade*) bangunan/dinding samping bangunan dan atap bangunan hanya diizinkan pada bangunan yang telah memiliki IMB/PBG/SLF dengan ketinggian tidak melebihi 15m (lima belas meter) dari permukaan lahan setempat;
 - e. bidang Reklame yang dipasang pada dinding muka (*fasade*) bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas dinding muka (*fasade*) bangunan;
 - f. ukuran bidang Reklame tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan dan melebihi ruas jalan;
 - g. desain Reklame wajib dilengkapi ornamen dengan ciri khas Bali; dan
 - h. tiang konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (4) Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diletakkan pada bagian luar kendaraan sisi samping dan belakang sesuai dengan desain;
 - b. Reklame yang diletakan pada bagian kaca belakang kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas bidang kaca belakang, sehingga tidak menghalangi pandangan pengemudi; dan
 - c. dilarang berupa Reklame jenis *videotron* dan berupa Reklame gandeng yang ditarik dan/atau yang menempel pada sepeda motor.

BAB III JENIS, UKURAN DAN KONSTRUKSI REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Reklame di Daerah, Penyelenggara Reklame harus memperhatikan jenis, ukuran dan konstruksi Reklame.

Bagian Kedua Jenis Reklame

Pasal 13

Jenis Reklame yang diselenggarakan di Daerah merupakan jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 10.

Bagian Ketiga
Ukuran Reklame

Pasal 14

Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

- a. Reklame berukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi); dan
- b. Reklame berukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi).

Bagian Keempat
Konstruksi Reklame

Pasal 15

- (1) Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kaki tunggal yaitu sarana Reklame yang konstruksinya terdiri dari 1 (satu) tiang;
 - b. kaki ganda yaitu sarana Reklame yang konstruksinya terdiri dari 2 (dua) tiang atau lebih;
 - c. rangka yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka dan ditutup plat di bagian depan, samping dan belakang bidang; dan
 - d. menempel yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

BAB IV
POLA PENYEBARAN DAN PERLETAKAN REKLAME

Bagian Kesatu
Pola Penyebaran Reklame

Pasal 16

- (1) Pola penyebaran Reklame terdiri atas:
 - a. kawasan penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. kawasan tanpa Reklame.
- (2) Kawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. titik lokasi Reklame;
 - b. luar titik lokasi Reklame; dan
 - c. lokasi khusus.

- (3) Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan yang dilarang untuk menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial, terdiri atas:
- a. kawasan pusat pemerintahan Daerah, kantor badan layanan umum Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan/desa;
 - b. kantor pemerintah Provinsi Bali, kantor badan layanan umum daerah Provinsi Bali, unit pelaksana teknis daerah Provinsi Bali yang berlokasi di Daerah;
 - c. kantor kementerian/lembaga/instansi vertikal yang berlokasi di Daerah;
 - d. kantor perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, serta badan/lembaga organisasi internasional yang berlokasi di Daerah;
 - e. kantor Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik Daerah dan badan layanan publik milik pemerintah yang berlokasi di Daerah;
 - f. sarana pendidikan dan fasilitas penunjangnya yang berlokasi di Daerah;
 - g. rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang berlokasi di Daerah;
 - h. tempat ibadah dan tempat suci lainnya yang berlokasi di Daerah;
 - i. kawasan cagar alam dan cagar budaya yang berlokasi di Daerah;
 - j. utilitas umum yang berlokasi di Daerah antara lain tiang listrik, gardu, *hydrant* dan sejenisnya; dan
 - k. kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai yang berlokasi di Daerah.
- (4) Larangan penyelenggaraan Reklame pada kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk:
- a. identitas bangunan berupa papan nama/logo tempat usaha kantor dan/atau sarana dan prasarana umum;
 - b. layanan organisasi sosial dan masyarakat yang bersifat tidak mencari keuntungan dan/atau tanpa mencantumkan sponsor; dan
 - c. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah yang bersifat tidak mencari keuntungan dan/atau tanpa mencantumkan sponsor.
- (5) Pola penyebaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. rencana tata ruang Daerah;
 - b. kelas jalan;
 - c. estetika ruang;
 - d. sosial budaya masyarakat;
 - e. keselamatan dan keamanan umum; dan
 - f. keserasian bangunan dan lingkungan.

Pasal 17

- (1) Titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, merupakan lokasi yang diizinkan untuk menyelenggarakan Reklame.
- (2) Titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luar titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, merupakan lokasi yang dapat diberikan IPR berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis, dengan memperhatikan aspek kemanfaatan, keserasian, keamanan, ketertiban, dan keselamatan umum.
- (4) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan lokasi penyelenggaraan Reklame secara terbatas dengan kendali ketat, dimaksudkan agar fungsi utama dan kekhususan karakteristik lokasi tersebut tidak terganggu.
- (5) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. taman kota meliputi:
 1. taman patung Dewa Ruci;
 2. taman patung Ngurah Rai;
 3. taman patung Satria Gatot Kaca;
 4. taman patung Hanoman;
 5. taman patung Rama Shinta;
 6. taman patung Nakula Sadewa;
 7. taman area *Catus Patha* Desa Mengwi;
 8. taman Monumen Tragedi Kemanusiaan 12 Oktober 2002;
 9. taman Panca Pandawa;
 10. taman median dan taman telajakan umum; dan
 11. taman umum lainnya.
 - b. kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
 - c. kawasan *International Tourism Development Corportion* (ITDC) Nusa Dua;
 - d. kawasan taman hutan raya (tahura) Ngurah Rai;
 - e. koridor jalan *underpass*; dan
 - f. area jembatan jalan umum.

Bagian Kedua Pola Perletakan Reklame

Pasal 18

- (1) Pola perletakan Reklame pada kawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:
 - a. sarana dan prasarana umum; dan
 - b. luar sarana dan prasarana umum.

- (2) Perletakan Reklame pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sisi luar trotoar atau bahu jalan, dengan ketentuan:
 1. penempatan bidang Reklame tidak boleh melewati bahu jalan atau trotoar;
 2. jenis Reklame yang diizinkan yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, dan Reklame Permanen jenis Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron*;
 3. ketinggian tiang dan bidang Reklame Umbul-Umbul paling tinggi 6,5m (enam koma lima meter) dan jenis Reklame *Banner* paling tinggi 3,5m (tiga koma lima meter) dari permukaan lahan/jalan setempat;
 4. ketinggian bidang Reklame Permanen jenis Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron* paling sedikit 5m (lima meter) dari permukaan lahan/jalan setempat;
 5. dalam hal penempatan titik lokasi Reklame secara teknis, estetika lingkungan dan keselamatan umum bergeser dari koordinat titik lokasi Reklame yang ditetapkan, maka penempatannya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis dalam radius 50m (lima puluh meter);
 6. perubahan bentuk bidang Reklame Permanen jenis Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron* dari bidang vertikal menjadi bidang horizontal atau sebaliknya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis;
 7. penempatan bidang Reklame tidak boleh menutup/menghalangi pandangan terhadap rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan kamera lalu lintas;
 8. penempatan tiang dan bidang Reklame tidak boleh mengganggu fungsi jaringan utilitas serta menghalangi fungsi trotoar untuk pedestrian dan akses disabilitas; dan
 9. penempatan tiang dan bidang Reklame tidak boleh merusak taman telajakan, dan/atau ditempel pada pohon perindang.
 - b. median jalan, dengan ketentuan:
 1. penempatan bidang Reklame tidak boleh melewati lebar median jalan dengan ketinggian tiang dan bidang Reklame paling tinggi 3,5 m (tiga koma lima meter) dari permukaan median jalan setempat;
 2. jenis Reklame yang diizinkan pada median jalan yaitu jenis Reklame Insidentil berupa *banner*, dan Reklame Permanen kurang dari 10 m² (sepuluh meter persegi);

3. penempatan bidang Reklame tidak boleh menghalangi rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan menghalangi pandangan pengguna jalan raya;
 4. penempatan tiang dan bidang Reklame tidak boleh merusak taman median, dan/atau ditempel pada pohon perindang jalan; dan
 5. penempatan tiang dan bidang Reklame tidak boleh pada tiang listrik/telepon, gardu listrik, menara telekomunikasi, tiang/papan nama jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
- c. halte/*shelter*, dengan ketentuan:
1. penempatan Reklame menempel pada dinding halte/*shelter* dengan ukuran tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang dinding muka (*fasade*) bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame; dan
 2. jenis Reklame yang diizinkan pada halte/*shalter* yaitu jenis Reklame Insidentil berupa Reklame Melekat/Stiker dan/atau Reklame Film/*Slide*, serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
- d. pos polisi, dengan ketentuan:
1. penempatan Reklame menempel pada dinding muka bangunan dengan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang dinding muka (*fasade*) bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame;
 2. penempatan Reklame diatap bangunan dengan ukurannya diatur secara proporsional dengan lebar/panjang bidang Reklame tidak melewati trotoar atau bahu jalan setempat;
 3. penempatan Reklame diatap bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis; dan
 4. jenis Reklame yang diizinkan pada pos polisi yaitu jenis Reklame Insidentil berupa Reklame Melekat/Stiker dan/atau Reklame Film/*Slide*, serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
- e. terminal angkutan, dengan ketentuan:
1. penempatan Reklame menempel pada dinding bangunan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang dinding muka (*fasade*) bangunan/dinding samping bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan keamanan konstruksi Reklame;

2. penempatan Reklame berdiri pada lantai bangunan dengan ketinggian tidak melebihi 3 m (tiga meter) dan lebar tidak melebihi 1,5 m (satu koma lima meter) diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan tidak mengganggu sirkulasi pengguna layanan terminal; dan
 3. jenis Reklame yang diizinkan pada terminal angkutan yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Spanduk, Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, Reklame Baliho, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Film/*Slide*, Reklame Selebaran/brosur, dan Reklame Udara serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
- f. gelanggang/gedung olahraga, dengan ketentuan:
1. penempatan Reklame menempel pada dinding muka (*fasade*) bangunan/ dinding samping bangunan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang dinding yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan keamanan konstruksi Reklame;
 2. penempatan Reklame berdiri pada lantai bangunan dengan ketinggian tidak melebihi 3 m (tiga meter) dan lebar tidak melebihi 1,5 m (satu koma lima meter) diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan tidak mengganggu sirkulasi; dan
 3. jenis Reklame yang diizinkan pada gelanggang/gedung olahraga yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Spanduk, Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, Reklame Baliho, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Film/*Slide*, Reklame Selebaran, dan semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
- g. pasar *swalayan*/pusat perbelanjaan, dengan ketentuan:
1. penempatan Reklame menempel pada dinding muka (*fasade*) bangunan dengan ukuran tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan keamanan konstruksi Reklame;
 2. penempatan Reklame berdiri pada lantai bangunan dengan ketinggian tidak melebihi 3 m (tiga meter) dan lebar tidak melebihi 1,5 m (satu koma lima meter) diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki; dan
 3. jenis Reklame yang diizinkan pada pasar *swalayan*/pusat perbelanjaan yaitu jenis Reklame Insidentil berupa Reklame *Banner*, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Film/*Slide* dan/atau Reklame Peragaan, serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).

- h. pasar rakyat, dengan ketentuan:
1. penempatan Reklame menempel pada dinding muka (*fasade*) bangunan dengan ukuran tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan keamanan konstruksi Reklame;
 2. penempatan Reklame berdiri pada lantai bangunan dengan ketinggian tidak melebihi 3m (tiga meter) dan lebar tidak melebihi 1,5m (satu koma lima meter) diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki; dan
 3. jenis Reklame yang diizinkan pada pasar rakyat yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Spanduk, Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, Reklame Baliho, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Film/*Slide*, Reklame Selebaran, dan semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
- (3) Perletakan Reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. persil atau lahan kosong milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, dengan ketentuan:
 1. Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron* dengan ukuran bidang Reklame tidak melebihi 10m² (sepuluh meter persegi) dan ketinggian tidak melebihi 15m (lima belas meter) dari permukaan persil/lahan setempat; dan
 2. jenis Reklame yang diizinkan yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Spanduk, Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, Reklame Baliho, Reklame Melekat/Stiker, dan Reklame Film/*Slide* serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
 - b. bangunan gedung milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah yang dikelola oleh pihak ketiga, dengan ketentuan:
 1. penempatan Reklame menempel pada dinding muka (*fasade*) bangunan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan bidang dinding yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame diatur perletakannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan keamanan konstruksi Reklame beserta bangunan; dan
 2. jenis Reklame yang diizinkan yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Spanduk, Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, Reklame Baliho, Reklame Melekat/Stiker, dan Reklame Film/*Slide*, serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).

- c. persil atau lahan kosong milik badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan layanan publik dengan ketentuan:
1. Reklame Papan (*Billboard*) dan Reklame *Videotron/Megatron* dengan ukuran bidang Reklame tidak melebihi 10 m² (sepuluh meter persegi) dan ketinggian tidak melebihi 15 m (lima belas meter) dari permukaan persil/lahan setempat; dan
 2. jenis Reklame yang diizinkan yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Spanduk, Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, Reklame Baliho, Reklame Melekat/Stiker, dan Reklame Film/*Slide*, serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
- d. bangunan gedung milik Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik Daerah, dan badan layanan publik yang dikelola oleh pihak ketiga, dengan ketentuan:
1. penempatan Reklame menempel pada dinding muka (*fasade*) bangunan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan bidang dinding yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame diatur perletakkannya secara proporsional, memperhatikan estetika dan keamanan konstruksi Reklame; dan
 2. jenis Reklame yang diizinkan yaitu Reklame Insidentil berupa Reklame Spanduk, Reklame Umbul-Umbul, Reklame *Banner*, Reklame Baliho, Reklame Melekat/Stiker, dan Reklame Film/*Slide*, serta semua jenis Reklame Permanen dengan pencahayaan dari belakang (*backlight*).
- e. persil dan/atau bangunan gedung milik perorangan dan/atau badan, dengan ketentuan:
1. Reklame pada atap bangunan yang telah memiliki IMB/PBG/SLF, dengan ketentuan bidang Reklame tidak melebihi 16 m² (enam belas meter persegi) dan ketinggian rangka Reklame tidak melebihi 15 m (lima belas meter) dari permukaan persil/lahan setempat;
 2. Reklame menempel pada dinding muka (*fasade*) bangunan yang telah memiliki IMB/PBG/SLF, dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari dinding muka (*fasade*) bangunan;
 3. Reklame dalam bangunan Gedung (*indoor*) yang telah memiliki IMB/PBG/SLF dan perizinan berusaha;
 4. Reklame pada areal bangunan tunggal dengan 1 (satu) jenis usaha, hanya diizinkan membuat 1 (satu) unit Reklame dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 6 m² (enam meter persegi) berupa papan nama/logo usaha;
 5. Reklame pada areal bangunan deret dengan lebih dari 1 (satu) jenis usaha, hanya diizinkan membuat 2 (dua) unit Reklame bersama dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 9 m² (sembilan meter persegi); dan

6. Reklame menempel pada tembok areal depan atau taman telajakan persil perorangan/badan, hanya diizinkan membuat 1 (satu) unit Reklame dengan ketentuan ketinggian bidang Reklame tidak melebihi tinggi bidang tembok areal depan atau paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter) dan lebar tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari panjang bidang tembok areal depan.
- f. kendaraan yang meliputi;
 1. angkutan umum dan/atau angkutan barang roda 4 (empat) atau lebih yang izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 2. kendaraan milik perorangan/ Badan Usaha roda 4 (empat) atau lebih yang berdomisili di Daerah; dan
 3. kendaraan roda 2 (dua) yang difungsikan untuk jasa transportasi dan/atau jasa pengiriman barang dan bukan dalam bentuk Reklame gandeng.

Pasal 19

- (1) Perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus dilengkapi dengan lampu penerangan listrik yang memenuhi syarat dan ketentuan teknis yang berlaku serta dipelihara secara berkala.
- (2) Perletakan Reklame yang berdekatan dengan jaringan listrik dan berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan umum harus mendapat rekomendasi teknis dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- (3) Tiang Reklame yang terbuat dari bahan konduktif harus dilengkapi alat pengaman yang memenuhi syarat dan ketentuan teknis yang berlaku.

BAB V PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame di Daerah wajib memperoleh IPR dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (3) Setiap Penyelenggara Reklame dilarang:
 - a. membangun sarana Reklame dan/atau menayangkan Materi Reklame sebelum memiliki IPR; dan
 - b. memindahtangankan IPR tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

1
3

Bagian Kedua
Tahapan Perizinan Reklame

Pasal 21

- (1) Tahapan permohonan perizinan Reklame di Daerah meliputi:
 - a. RPR; dan
 - b. IPR.
- (2) RPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPR insidentil; dan
 - b. RPR permanen.
- (3) RPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas RPR untuk:
 - a. Reklame dengan ukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi); dan
 - b. Reklame dengan ukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi).
- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. IPR insidentil; dan
 - b. IPR permanen.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame

Pasal 22

- (1) RPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan permohonan IPR.
- (2) RPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku sebagai berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) hari untuk Reklame Insidentil; dan
 - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk Reklame Permanen, sejak diterbitkan.
- (3) Khusus untuk RPR permanen dengan ukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa berlakunya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak RPR diterbitkan.
- (4) Perpanjangan masa berlaku RPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku RPR berakhir.
- (5) Perpanjangan RPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 23

- (1) RPR insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan dasar bagi:
 - a. Bapenda untuk menerbitkan SKPD; dan
 - b. DPMPTSP untuk menerbitkan IPR insidentil dan IPR permanen, setelah Penyelenggara Reklame membayar pajak Reklame sesuai SKPD dan menyeter Jaminan Biaya Bongkar ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan RPR Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. scan identitas Penyelenggara Reklame/penanggung jawab Penyelenggara Reklame (kartu tanda penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 - b. scan bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah (sertifikat tanah dan/atau akta sewa menyewa lahan/bangunan atau perjanjian kerja sama);
 - c. scan gambar materi/produk Reklame yang akan ditayangkan;
 - d. scan NPWPD khusus Reklame;
 - e. scan surat pernyataan Penyelenggara Reklame yang memuat pernyataan kebenaran dokumen, kesanggupan untuk membongkar Reklame dan bertanggung jawab mutlak atas penyelenggaraan Reklame;
 - f. scan akta pendirian Badan Usaha (khusus bagi Penyelenggara Reklame berupa Badan Usaha);
 - g. scan surat keterangan lunas pajak Reklame dari Bapenda atau pembayaran terutang pajak/utang pajak Reklame; dan
 - h. scan Dokumen Kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pasal 24

- (1) RPR Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, merupakan dasar bagi:
 - a. DPMPTSP untuk menerbitkan PBG Reklame bagi Reklame Permanen yang belum terbangun berukuran diatas 10 m2 (sepuluh meter persegi);
 - b. Dinas PUPR untuk verifikasi dan menerbitkan SLF Reklame bagi Reklame Permanen yang sudah terbangun berukuran diatas 10 m2 (sepuluh meter persegi);
 - c. Bapenda untuk menerbitkan SKPD dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar; dan
 - d. DPMPTSP untuk menerbitkan IPR permanen, setelah Penyelenggara Reklame membayar pajak Reklame sesuai SKPD dan menyerahkan bukti Jaminan Biaya Bongkar kepada Kepala SatPol PP.

- (2) Persyaratan administrasi permohonan RPR Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Reklame dengan luas sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi):
 1. *scan* identitas Penyelenggara Reklame/penanggung jawab Penyelenggara Reklame (kartu tanda penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP));
 2. *scan* foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame diambil dari 4 (empat) sisi;
 3. *scan* bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah (sertifikat tanah dan/atau akta sewa menyewa lahan/bangunan atau perjanjian kerja sama) dan/atau rekomendasi dari instansi terkait (jika diperlukan);
 4. *scan* gambar materi/produk Reklame yang akan ditayangkan;
 5. *scan* NPWPD khusus Reklame;
 6. *scan* surat pernyataan Penyelenggara Reklame yang memuat pernyataan kebenaran dokumen, kesanggupan untuk membongkar Reklame dan bertanggungjawab mutlak atas penyelenggaraan Reklame;
 7. *scan* IMB/PBG/SLF dan gambar tampak depan bangunan (jika Reklame diletakan pada dinding muka (*fasade*) bangunan atau pada atap bangunan);
 8. *scan* akta pendirian Badan Usaha (khusus bagi Penyelenggara Reklame berupa Badan Usaha);
 9. *scan* IPR sebelumnya (jika pernah memiliki IPR);
 10. *scan* surat keterangan lunas pajak Reklame dari Bapenda atau pembayaran terutang pajak/utang pajak Reklame ; dan
 11. *scan* Kepesertaan BPJS Kesehatan.
 - b. Reklame dengan luas diatas 10 m² (sepuluh meter persegi):
 1. *scan* identitas Penyelenggara Reklame (kartu tanda penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP));
 2. *scan* foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame diambil dari 4 (empat) sisi;
 3. *scan* bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah (sertifikat tanah dan/atau akta sewa menyewa lahan/bangunan atau perjanjian kerja sama) dan/atau rekomendasi dari instansi terkait (jika diperlukan);
 4. *scan* gambar materi/produk Reklame yang akan ditayangkan;
 5. *scan* NPWPD khusus Reklame;
 6. *scan* persetujuan lingkungan/surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bermaterai sesuai ketentuan, tanda tangan dan cap perusahaan;

7. *scan* surat pernyataan Penyelenggara Reklame yang memuat pernyataan kebenaran dokumen, kesanggupan untuk membongkar Reklame dan bertanggungjawab mutlak atas penyelenggaraan Reklame, bermaterai sesuai ketentuan, tanda tangan dan cap perusahaan;
8. *scan* IMB/PBG/SLF dan gambar tampak depan bangunan (jika Reklame diletakan pada dinding muka (*fasade*) bangunan atau pada atap bangunan);
9. *scan* akta pendirian Badan Usaha (khusus bagi Penyelenggara Reklame berupa Badan Usaha);
10. *scan* IPR sebelumnya (jika pernah memiliki IPR);
11. *scan* surat keterangan lunas pajak Reklame dari Bapenda atau pembayaran terutang pajak/utang pajak Reklame ; dan
12. *scan* Kepesertaan BPJS Kesehatan.

Bagian Keempat
PBG Reklame/SLF Reklame

Pasal 25

- (1) PBG Reklame/SLF Reklame diajukan oleh Penyelenggara Reklame permanen dengan ukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi) yang konstruksinya tidak menempel pada dinding muka (*fasade*) bangunan atau atap bangunan melalui sistem elektronik.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi atau terjadi kendala teknis maka PBG Reklame/SLF Reklame dapat diterbitkan dengan sistem pendukung/secara manual.
- (3) DPMPTSP menerbitkan PBG Reklame dan Dinas PUPR menerbitkan SLF Reklame berdasarkan verifikasi administrasi dan teknis dari Dinas PUPR serta telah melakukan pembayaran retribusi PBG Reklame sesuai surat ketetapan retribusi Daerah yang ditetapkan.
- (4) Reklame yang diletakan pada dinding muka (*fasade*) bangunan atau pada atap bangunan, menggunakan IMB/PBG/SLF bangunan tempat penyelenggaraan Reklame.
- (5) Pemegang IMBR wajib mengajukan permohonan PBG Reklame/SLF Reklame apabila:
 - a. IMBR telah berakhir masa berlakunya; dan
 - b. melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan Reklame sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMBR.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Bapenda menetapkan pajak terutang Reklame dengan menerbitkan SKPD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Bapenda menerbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya notifikasi terbitnya RPR dari DPMPTSP melalui sistem Laperon.
- (3) Bapenda dapat menerbitkan SKPD tanpa RPR, dalam hal Penyelenggara Reklame sudah membangun sarana Reklame tanpa memiliki IPR.
- (4) Penyelenggara Reklame wajib melunasi pajak terutang Reklame/utang pajak berdasarkan SKPD yang diterbitkan oleh Bapenda sebelum jatuh tempo.

Pasal 27

- (1) Bapenda menyampaikan SKPD secara langsung kepada Penyelenggara Reklame atau secara elektronik.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan:
 - a. 7 (tujuh) hari untuk penyelenggaraan Reklame Permanen; dan
 - b. 1 (satu) hari untuk Reklame Insidental, terhitung sejak diterbitkan SKPD.
- (3) Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame untuk melunasi pajak terutang Reklame/utang pajak minimal 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo SKPD.
- (4) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah serta ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Pajak Reklame dipungut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Bagian Keenam
Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 28

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) merupakan dasar bagi:
 - a. Penyelenggara Reklame untuk menyiapkan atau membangun sarana Reklame Insidentil atau Reklame Permanen; dan
 - b. Penyelenggara Reklame untuk menayangkan Materi Reklame Insidentil atau Reklame Permanen.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku sebagai berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) hari untuk Reklame Insidentil; dan
 - b. 1 (satu) tahun untuk Reklame Permanen.
- (3) IPR Insidentil dan IPR Permanen dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. untuk Reklame Insidentil paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku IPR; dan
 - b. untuk Reklame Permanen paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku IPR.

Pasal 29

- (1) Persyaratan administrasi permohonan IPR insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. scan identitas Penyelenggara Reklame/penanggung jawab Penyelenggara Reklame (kartu tanda penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 - b. scan RPR;
 - c. scan foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame diambil dari 4 (empat) sisi;
 - d. scan bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah (sertifikat tanah dan/atau akta sewa menyewa lahan/bangunan atau perjanjian kerja sama);
 - e. scan gambar materi/produk Reklame yang akan ditayangkan;
 - f. scan NPWPD khusus Reklame;
 - g. scan surat keterangan lunas pajak Reklame dari Bapenda atau pembayaran terutang pajak/utang pajak Reklame;
 - h. scan surat pernyataan Penyelenggara Reklame yang memuat pernyataan kebenaran dokumen, kesanggupan untuk membongkar Reklame dan bertanggungjawab mutlak atas penyelenggaraan Reklame, bermaterai sesuai ketentuan, tanda tangan dan cap perusahaan;



- i. scan akta pendirian Badan Usaha (khusus bagi Penyelenggara Reklame berupa Badan Usaha);
 - j. scan IPR sebelumnya (khusus untuk perpanjangan IPR); dan
 - k. persyaratan lainnya (bersifat tentatif).
 - l. scan Kepesertaan BPJS Kesehatan;
- (2) Persyaratan administrasi permohonan IPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
- a. Reklame dengan luas sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi):
 1. scan identitas Penyelenggara Reklame/ penanggung jawab Penyelenggara Reklame (kartu tanda penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 2. scan RPR;
 3. scan foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame diambil dari 4 (empat) sisi;
 4. scan bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah (sertifikat tanah dan/atau akta sewa menyewa lahan/bangunan atau perjanjian kerja sama);
 5. scan gambar materi/produk Reklame yang akan ditayangkan;
 6. scan NPWPD khusus Reklame;
 7. scan surat keterangan lunas pajak Reklame dari Bapenda atau pembayaran terutang pajak/utang pajak Reklame;
 8. scan surat pernyataan Penyelenggara Reklame yang memuat pernyataan kebenaran dokumen, kesanggupan untuk membongkar Reklame dan bertanggungjawab mutlak atas penyelenggaraan Reklame, bermaterai sesuai ketentuan, tanda tangan dan cap perusahaan;
 9. scan IMB/PBG/SLF dan gambar tampak depan bangunan jika Reklame menempel pada dinding muka bangunan atau atap bangunan;
 10. scan akta pendirian Badan Usaha (khusus bagi Penyelenggara Reklame berupa Badan Usaha); dan
 11. scan IPR sebelumnya (khusus untuk perpanjangan IPR);
 12. scan Kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
 13. persyaratan lainnya (bersifat tentatif).
 - b. Reklame dengan luas diatas 10 m² (sepuluh meter persegi):
 1. scan identitas Penyelenggara Reklame/penanggung jawab Penyelenggara Reklame (kartu tanda penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 2. scan RPR;
 3. scan foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame diambil dari 4 (empat) sisi;
 4. scan bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah (sertifikat tanah dan/atau akta sewa menyewa lahan/bangunan atau perjanjian kerja sama);

5. *scan* gambar materi/produk Reklame yang akan ditayangkan;
6. *scan* NPWPD khusus Reklame;
7. *scan* surat keterangan lunas pajak Reklame dari Bapenda atau pembayaran terutang pajak/utang pajak Reklame;
8. *scan* surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan bermaterai sesuai ketentuan, tanda tangan dan cap perusahaan;
9. *scan* surat pernyataan Penyelenggara Reklame yang memuat pernyataan kebenaran dokumen, kesanggupan untuk membongkar Reklame dan bertanggungjawab mutlak atas penyelenggaraan Reklame, bermaterai sesuai ketentuan, tanda tangan dan cap perusahaan;
10. *scan* IMB/PBG/SLF dan gambar tampak depan bangunan jika Reklame menempel pada dinding muka bangunan atau atap bangunan;
11. *scan* IMBR/PBG Reklame/SLF Reklame jika Reklame tidak menempel pada bangunan (apabila sudah memiliki IMBR/PBG Reklame/SLF Reklame);
12. *scan* akta pendirian Badan Usaha (khusus bagi Penyelenggara Reklame berupa badan usaha);
13. *scan* IPR sebelumnya (khusus untuk perpanjangan IPR);
14. I Kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
15. persyaratan lainnya (bersifat tentatif).

Bagian Ketujuh

Tata Cara Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan IPR melalui laman sistem Laperon dengan alamat <http://laperon.badungkab.go.id> disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam hal sistem Laperon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi atau terjadi kendala teknis, maka permohonan dan penerbitan IPR dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) Dalam hal sistem Laperon tidak berfungsi atau terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dan penerbitan IPR dilakukan dengan cara Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan kepada Kepala DPMPTSP.

1
—
—

Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil

Pasal 31

- (1) Tata cara permohonan IPR Insidentil sebagai berikut:
- a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara *online* kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi data permohonan dan mengunggah (*upload*) persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - b. petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan data administrasi yang diajukan oleh Penyelenggara Reklame, apabila dinyatakan tidak lengkap permohonan dikembalikan/ditolak dengan pemberitahuan/notifikasi melalui *Short Message Service (SMS)/whatsapp/e-mail*;
 - c. apabila petugas DPMPTSP menyatakan data administrasi sudah lengkap dan benar selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis untuk verifikasi lapangan (jika dipandang perlu);
 - d. apabila hasil verifikasi lapangan tidak sesuai dengan data permohonan, maka DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan dan selanjutnya disampaikan kepada Penyelenggara Reklame;
 - e. apabila hasil verifikasi lapangan dinyatakan sudah sesuai, maka Kepala DPMPTSP menerbitkan RPR sebagai dasar bagi Bapenda untuk menerbitkan SKPD;
 - f. apabila Penyelenggara Reklame telah melakukan pembayaran pajak Reklame sesuai SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya Bapenda mengirim pemberitahuan/notifikasi kepada DPMPTSP melalui sistem Laperon; dan
 - g. apabila DPMPTSP telah menerima pemberitahuan/notifikasi dari Bapenda sebagaimana dimaksud pada huruf f selanjutnya diterbitkan IPR dan disampaikan melalui sistem Laperon kepada Penyelenggara Reklame.
- (2) Penyelesaian permohonan IPR Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Bapenda mengirim pemberitahuan/notifikasi kepada DPMPTSP melalui sistem Laperon bahwa Penyelenggara Reklame telah membayar Pajak Reklame.

Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 32

- (1) Tata cara permohonan IPR Permanen terdiri atas:
- a. Reklame dengan luas sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi); dan
 - b. Reklame dengan luas di atas 10m² (sepuluh meter persegi).

- (2) Tata cara permohonan IPR Permanen dengan luas sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara online kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi data permohonan dan mengunggah (*upload*) persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a;
 - b. petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan data administrasi yang diajukan oleh Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dinyatakan tidak lengkap permohonan dikembalikan/ditolak dengan pemberitahuan/notifikasi melalui *Short Message Service (SMS)/whatsapp/e-mail*;
 - c. apabila petugas DPMPTSP menyatakan data administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah lengkap dan benar selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis untuk diverifikasi lapangan (jika dipandang perlu);
 - d. apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sesuai dengan data permohonan, maka DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan dan selanjutnya disampaikan kepada Penyelenggara Reklame;
 - e. apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan sudah sesuai, maka DPMPTSP menerbitkan RPR sebagai dasar bagi Bapenda untuk menerbitkan SKPD dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar;
 - f. apabila Penyelenggara Reklame telah melakukan penyetoran Jaminan Biaya Bongkar serta pembayaran pajak Reklame sesuai SKPD, maka Bapenda mengirim pemberitahuan/notifikasi kepada DPMPTSP untuk menerbitkan IPR melalui sistem Laperon; dan
 - g. apabila DPMPTSP telah menerima pemberitahuan/notifikasi dari Bapenda selanjutnya diterbitkan IPR dan disampaikan kepada Penyelenggara Reklame melalui sistem Laperon.
- (3) Tata cara permohonan IPR Permanen dengan luas di atas 10 m² (sepuluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara online kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi data permohonan dan mengunggah (*upload*) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b;
 - b. petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan data administrasi yang diajukan oleh Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dinyatakan tidak lengkap permohonan dikembalikan/ditolak dengan pemberitahuan/notifikasi melalui *Short Message Service (SMS)/whatsapp/e-mail*;

- c. apabila kelengkapan data administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a benar dan lengkap dilanjutkan dengan melakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis;
 - d. hasil verifikasi lapangan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara;
 - e. apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sesuai dengan data permohonan, maka DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan dan disampaikan kepada Penyelenggara Reklame;
 - f. apabila permohonan disetujui akan mendapatkan RPR, selanjutnya Penyelenggara Reklame mengajukan PBG Reklame/SLF Reklame;
 - g. apabila PBG Reklame/SLF Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf f telah diterbitkan, maka DPMPTSP memberikan notifikasi kepada Bapenda untuk menerbitkan SKPD dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar;
 - h. apabila Penyelenggara Reklame telah melakukan penyetoran Jaminan Biaya Bongkar serta pembayaran pajak reklame sesuai SKPD, maka Bapenda mengirim pemberitahuan/notifikasi kepada DPMPTSP untuk menerbitkan IPR melalui sistem Laperon; dan
 - i. DPMPTSP menerbitkan IPR dan disampaikan kepada Penyelenggara Reklame melalui sistem Laperon.
- (4) Jangka waktu penyelesaian permohonan IPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Bapenda mengirim pemberitahuan/notifikasi kepada DPMPTSP bahwa Penyelenggara Reklame telah membayar Pajak Reklame dan menyetor Jaminan Biaya Bongkar.

Bagian Kedelapan Pembatalan dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 33

Kepala DPMPTSP atas nama Bupati dapat membatalkan dan mencabut IPR.

Pasal 34

IPR dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.

Pasal 35

- (1) IPR dapat dicabut apabila:
 - a. penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - b. penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan;
 - c. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan umum; dan/atau
 - d. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sebelum pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan diterima.
- (3) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya, maka DPMPTSP mencabut IPR.

Pasal 36

- (1) Pembatalan atau pencabutan IPR tidak dapat dimohonkan restitusi atau kompensasi atas pajak Reklame dan retribusi PBG Reklame/SLF Reklame yang telah dibayarkan ke kas Daerah.
- (2) Penyelenggara Reklame yang IPR-nya dibatalkan atau dicabut wajib membongkar Reklame paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat surat pembatalan atau pencabutan.
- (3) Reklame yang tidak dibongkar sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban oleh SatPol PP.
- (4) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan biaya dari pencairan Jaminan Biaya Bongkar.
- (5) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan kerja sama antara SatPol PP dengan pihak ketiga.
- (6) Pelaksanaan pembongkaran dan kerja sama pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan Reklame, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis terdiri atas:
 - a. Kepala DPMPTSP sebagai ketua;
 - b. Sekretaris dari pejabat fungsional pada DPMPTSP yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan layanan perizinan Reklame;
 - c. unsur DPMPTSP sebagai anggota;
 - d. unsur Bapenda sebagai anggota;
 - e. unsur Dinas PUPR sebagai anggota;
 - f. unsur Dinas LHK sebagai anggota;
 - g. unsur Dinas Perhubungan sebagai anggota;
 - h. unsur SatPol PP sebagai anggota; dan
 - i. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan RPR dan IPR.
- (2) Pembagian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua tim memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Tim Teknis, memberikan pertimbangan terkait pola dan perletakan lokasi penyelenggaraan Reklame;
 - b. Sekretaris tim bertugas membantu kelancaran koordinasi dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Teknis penyelenggaraan Reklame;
 - c. unsur DPMPTSP melaksanakan verifikasi administrasi dan mengkoordinasikan anggota Tim Teknis peninjauan lokasi terhadap permohonan RPR dan IPR;
 - d. unsur Bapenda memberikan perhitungan nilai pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar;
 - e. unsur Dinas PUPR memberikan pertimbangan tentang keberadaan Reklame di ruang milik jalan dan kelayakan teknis sarana Reklame pada bangunan gedung dan verifikasi PBG Reklame/SLF Reklame;
 - f. unsur Dinas LHK memberikan pertimbangan tentang pengelolaan lingkungan dan/atau rekomendasi penempatan reklame pada taman yang menjadi kewenangan Daerah;
 - g. unsur Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan keselamatan dan keamanan dari aspek lalu lintas; dan
 - h. unsur SatPol PP melakukan penertiban terhadap Reklame tidak berizin dan/atau tidak membayar pajak Reklame.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat melakukan rapat koordinasi, peninjauan lokasi, dan membuat berita acara dalam rangka memberikan rekomendasi teknis atas permohonan RPR dan IPR.
- (4) Pemberian pertimbangan oleh anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota Tim Teknis.

Pasal 39

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII CARA PEROLEHAN TITIK REKLAME DI LAHAN MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

- (1) Cara perolehan titik Reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan melalui sewa /kerjasama.
- (2) Penyewa titik Reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame perorangan/Badan Usaha yang memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga *online single submission* (OSS);
 - b. tidak memiliki terutang pajak/utang pajak Reklame kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki NPWPD;
 - d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Reklame antara lain kemampuan untuk membayar:
 1. uang sewa titik Reklame;
 2. pajak Reklame;
 3. retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 4. Jaminan Biaya Bongkar yang dikeluarkan oleh bank.
 - e. tidak sedang dikenai sanksi administratif yang terkait dengan penyelenggaraan Reklame;
 - f. telah membayar uang sewa titik Reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik Reklame yang dibuktikan dengan surat tanda setor pembayaran sewa, bagi yang pernah menyewa titik Reklame; dan
 - g. membuat gambar rencana konstruksi secara sarana Reklame dan gambar Materi Reklame yang akan ditayangkan.
- (3) Pelaksanaan sewa menyewa titik Reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik Daerah.

BAB VIII PENDATAAN REKLAME

Pasal 41

- (1) Bapenda melaksanakan pendataan Reklame dalam rangka pemantauan potensi pajak Reklame.
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim terpadu melibatkan instansi terkait.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Hasil Pendataan Reklame yang dilakukan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala SatPol PP.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Penyelenggara Reklame yang tidak membayar pajak Reklame, maka terhadap Reklame tersebut diberi tanda atau pemberitahuan: "Reklame ini tidak membayar pajak Reklame" yang menempel pada Reklame.
- (3) Reklame yang telah diberi tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan pemungutan pajak Reklame oleh Bapenda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan dan pengendalian Reklame dilakukan terhadap setiap IPR yang diterbitkan oleh DPMPTSP dan Reklame tidak berizin.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar asas kemanfaatan, asas keserasian, asas keamanan, asas ketertiban, asas kepastian hukum, asas keselamatan, serta prinsip etika, estetika, dan statika.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi monitoring, pemeriksaan atas kepatuhan pelaksanaan IPR di Daerah.
- (2) Kegiatan pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi peninjauan lokasi Reklame yang tidak berizin dan/atau pengecekan atas informasi pengaduan masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan pengendalian yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati, dan ditembuskan kepada Kepala Bapenda dan Kepala SatPol PP.

BAB X
PENERTIBAN REKLAME

Pasal 45

- (1) Penertiban Reklame dilakukan oleh SatPol PP terhadap Reklame yang telah diberi tanda tidak membayar pajak Reklame berdasarkan laporan pendataan Reklame dari Bapenda dan laporan pengawasan dan pengendalian Reklame dari DPMPSTSP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SatPol PP melakukan verifikasi data dengan kondisi di lapangan.

Pasal 46

- (1) SatPol PP berwenang membongkar Reklame yang:
 - a. tidak memiliki IPR dan tidak membayar pajak Reklame;
 - b. tidak memasang label atau tanda lain yang wajib ditempelkan pada Reklame;
 - c. tidak dibongkar paling lama 3 (tiga) hari setelah masa berlaku IPR berakhir;
 - d. tidak dibongkar paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat surat pembatalan atau pencabutan IPR;
 - e. diberi tanda silang atau pemberitahuan "Reklame ini tidak membayar pajak Reklame" oleh Bapenda; dan/atau
 - f. membangun sarana Reklame atau menayangkan Reklame pada titik lokasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Sebelum dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SatPol PP memberikan teguran tertulis kepada Penyelenggara Reklame dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan pendataan Reklame dari Bapenda dan laporan pengawasan dan pengendalian Reklame dari DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diterima.
- (3) Pemberian teguran tertulis oleh SatPol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam Penyelenggara Reklame tidak jelas identitas dan alamatnya tidak diketahui.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Reklame yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak membongkar Reklame, maka SatPol PP berwenang membongkar sarana Reklame tanpa memberikan ganti rugi kepada Penyelenggara Reklame.
- (5) Teknis operasi pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh SatPol PP dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 47

- (1) Reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Penyelenggara Reklame tidak mengambil bongkaran Reklame, maka SatPol PP membuat berita acara terkait tidak diambilnya hasil bongkaran Reklame.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SatPol PP berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh hasil pembongkaran Reklame tersebut.
- (4) Pengelolaan terhadap seluruh hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (7), Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 16 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IPR;
 - c. penyetelan bangunan Reklame;
 - d. pencabutan IPR;
 - e. pemberian tanda silang pada Reklame dan mempublikasikan melalui media massa ; dan
 - f. pembongkaran Reklame.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif kepada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian, Kepala DPMPTSP sebagai penerbit izin menyampaikan laporan kepada Kepala SatPol PP untuk menerbitkan peringatan tertulis ke-1 (kesatu) kepada Penyelenggara Reklame yang melakukan pelanggaran;
 - b. Kepala SatPol PP menyampaikan surat peringatan tertulis ke-1 (kesatu) kepada Penyelenggara Reklame agar:
 1. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan Reklame terhadap setiap pemegang IPR yang melanggar ketentuan; dan
 2. menghentikan pembangunan Reklame yang tidak sesuai dengan IPR.
 - c. selain menyampaikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SatPol PP juga memberikan tanda silang pada Reklame yang melanggar;
 - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis ke-1 (kesatu) dan pemberian tanda silang, Penyelenggara Reklame tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis ke-1 (kesatu) sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala SatPol PP menerbitkan surat peringatan tertulis ke-2 (kedua);

- e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis ke-2 (kedua), Penyelenggara Reklame tidak mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka:
1. Kepala DPMPTSP memberikan sanksi administratif berupa pembekuan IPR; dan
 2. Kepala SatPol PP memberikan sanksi administratif berupa penyegelan bangunan Reklame,
- f. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan keputusan pembekuan IPR dan penyegelan bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penyelenggara Reklame tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan pembekuan IPR, maka Kepala DPMPTSP memberikan sanksi administratif berupa keputusan pencabutan IPR.
- (2) Berdasarkan keputusan pencabutan IPR, Kepala DPMPTSP menyampaikan rekomendasi pembongkaran Reklame kepada Kepala SatPol PP.
- (3) Berdasarkan rekomendasi pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SatPol PP memberikan sanksi administratif berupa pelaksanaan pembongkaran Reklame.
- (4) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan Jaminan Biaya Bongkar dalam hal Penyelenggara Reklame yang melakukan pelanggaran telah menyetorkan Jaminan Biaya Bongkar.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame Permanen wajib menyerahkan bukti Jaminan Biaya Bongkar kepada Kepala SatPol PP.
- (2) Dalam hal Jaminan Biaya Bongkar telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SatPol PP menerbitkan surat keterangan penyerahan Jaminan Biaya Bongkar sebagai bukti penyerahan bukti Jaminan Biaya Bongkar.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa garansi bank yang diterbitkan dan disimpan di bank persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Besarnya Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hitung pajak Reklame yang dibayar.

Pasal 51

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak IPR dicabut atau sudah berakhir masa berlakunya namun tidak diperpanjang, Penyelenggara Reklame wajib melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap Reklame yang dipasang.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala SatPol PP dan ditembuskan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala Bapenda.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar akan dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame setelah Penyelenggara Reklame mengajukan surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar ke Kepala SatPol PP dan telah membongkar sendiri Reklame.
- (4) Berdasarkan surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Penyelenggara Reklame telah menyelesaikan pembongkaran Reklame hingga pondasi di dalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik Reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Kepala SatPol PP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame yang menyatakan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar dapat direalisasikan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Penyelenggara Reklame belum menyelesaikan pembongkaran Reklame, maka Kepala SatPol PP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame yang menyatakan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar belum dapat direalisasikan dan Penyelenggara Reklame wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik Reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan Kepala SatPol PP diterima oleh Penyelenggara Reklame.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Kepala SatPol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara Reklame telah membongkar Reklame, maka Kepala SatPol PP menyampaikan surat pemberitahuan menyatakan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar dapat direalisasikan.

- (8) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Kepala SatPol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara Reklame belum membongkar Reklame, maka pengembalian Jaminan Biaya Bongkar tidak dapat direalisasikan dan Jaminan Biaya Bongkar dapat digunakan oleh SatPol PP untuk melakukan pembongkaran Reklame.

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Jaminan Biaya Bongkar oleh bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan berdasar pada kerja sama antara bank persepsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antara bank persepsi dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) IPR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa IPR.
- (2) IMBR/PBG Reklame/SLF Reklame yang telah diterbitkan dan pajak Reklame yang telah dibayar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa IPR.
- (3) Permohonan IPR yang masih dalam proses, namun belum membayar pajak Reklame sesuai SKPD yang ditetapkan wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Desain dan konstruksi Reklame yang telah terbangun dan memiliki IPR yang masih berlaku, diberikan masa transisi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk disesuaikan.
- (5) Reklame yang telah terbangun dan memiliki IPR namun titik lokasinya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, wajib dibongkar oleh Penyelenggara Reklame paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa berlaku IPR.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 80); dan
- b. Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penundaan Sementara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Pebruari 2024

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 2 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008